


OLIGARKI INDONESIA

Praktek dan Dampaknya Pada Demokrasi dan Sistem Pemerintahan




Sulfikar Amir, Ph.D.

Dr. Mulyadi, M.Si.


Yoes Kenawas (kandidat doktor Northwestern University)

NAGARA INSTITUTE

Februari 2020



Twenty two years after Indonesia was pushed to enter the *reformasi* era, many things have changed. The country has massively transformed its political system by adopting more democratic values and principles. These have been manifested in the electoral systems from the national all way down to the regional and local level. Decentralization became the buzzword during the transformational processes. As result, the local politics play a greater role now in shaping people's life, and to some extent has altered the political landscape at the national level. Despite incredible achievements in implementing democracy, Indonesia is facing challenges when it comes to the quality and capacity of governing bodies in delivering what people demand. The persistent lack of transparency and lingering culture of corruption in bureaucracy and political parties indicate that Indonesian democracy remains vulnerable and weak. One crucial factor that hinders Indonesian democracy from being further consolidated and deepened is the presence of oligarchy that captures and undermines the state institution and political system. This is also exacerbated by the widespread phenomenon of "political dynasty" which is prevalent across electoral regions and brings about a problem of incompetent and corrupt governance. In this report, the issue of oligarchy is addressed to understand and to identify the key factors that sustain the dominant control of oligarchic power in Indonesia. Specifically, we unpack the ways in which oligarchy is able to practically control the political system through political parties and how an unholy alliance between oligarchic power and state bureaucrats causes socio-economic inequality and costly damages in Indonesian society. The urgency to tackle the issue of oligarchy and political dynasty is prompted by the empirical evidence presented in this report on the extent of dynastic politics across the country and its correlation with the high number of corruption scandals. At the end of the report, we highlight possible solutions to tame oligarchy. While acknowledging that oligarchic power is very unlikely to be eradicated, we suggest that there are ways for democratic societies like Indonesia to put oligarchy under a democratic control. These can be achieved through stronger institutional regulations especially on elections and political party. Equally important is the role of pro-democracy civil society and intellectual groups in exposing the danger of oligarchy and pushing them at the corner.



"Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh karena perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku."

Muhammad Hatta

"The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils."

Enoch Powell

Negara adalah suatu entitas yang mungkin tidak akan pernah tumbang. Dia berdiri di atas sejarah manusia, sejarah kedaulatan, dan sejarah peradaban. Dari zaman klasik pindah ke zaman pertengahan, lalu memasuki zaman modern, hingga zaman pasca modern saat ini, negara adalah institusi yang terus berfungsi sebagai pusat kekuasaan di mana kekuatan politik dikendalikan oleh segelintir orang yang sejatinya berupaya untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai institusi sosial, negara tidak memiliki bentuk dan struktur permanen. Perubahan sosial politik adalah sebuah keniscayaan, dan dampaknya terhadap institusi negara adalah konsekuensi logis yang tidak terelakkan. Karena itu negara adalah sistem yang selalu mengalami transformasi yang mengikuti perubahan zaman, baik yang disebabkan perubahan demografi, sosial ekonomi, maupun lingkungan.

Sebagai salah satu negara yang memiliki peran yang sangat strategis di Asia, baik secara ekonomi, politik, pertahanan, dan kebudayaan, Indonesia tidak lepas dari kondisi dinamis yang secara perlahan tapi pasti membentuk konstruksi dan melakukan rekonstruksi institusi negara sebagai pusat dari seluruh sistem pemerintahan. Dalam sejarah politik Indonesia, institusi negara tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan kolonialisme yang menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama masa revolusi kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan idealisme dan motivasi untuk membangun sistem pemerintahan yang berdaulat dan mandiri dan menjadi instrumen pemersatu seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenyataannya, "negara baru" ini dibangun di atas fondasi birokrasi dan struktur pemerintahan yang merupakan peninggalan kolonial. Institusi negara mulai mengalami perubahan yang substansial melalui proses *state-building* ketika rezim Orde Baru mengambil alih tampuk kekuasaan. Dan selama tiga dekade lebih, institusi negara mengalami penguatan di mana sistem ekonomi politik menjadi instrumen kekuasaan otoritarianisme demi mencapai agenda pembangunan nasional yang menjadi tujuan dan *raison d'être* dari rezim Orde Baru.

Rezim Orde Baru memang berhasil melakukan transformasi masif dalam sistem perekonomian nasional. Pertumbuhan yang terus meningkat dan pembangunan yang berlangsung pesat adalah indikator penting dari keberhasilan institusi negara dalam rezim Orde Baru untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan itu dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik persuasif maupun opresif yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi satu pelajaran penting yang kita dapatkan dari sistem pemerintahan yang berlandaskan struktur otoritarianisme adalah bahwa sistem ini tidak bisa bertahan selama-lamanya. Alasannya sederhana. Rezim Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis karena struktur kekuasaan bersifat monolitik dan sentralistik yang cenderung sangat tertutup terhadap kritik dan umpan balik. Akibatnya, kekuasaan Orde Baru yang begitu absolut menjadi korup dan dengan mudah mendistorsi tujuan dan fungsi negara sebagai institusi yang seharusnya mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang

terjadi adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu kronis yang kemudian berujung pada runtuhnya legitimasi kekuasaan Orde Baru ketika krisis moneter global menghantam Indonesia pada akhir abad ke-20.

Sejak tumbangannya rezim otoriter Orde Baru yang diikuti dengan transformasi sosial politik secara masif, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah sebagai suatu bangsa. Sebuah babak reformasi yang menuntut perubahan besar-besaran dalam cara kita berpolitik dan mengatur sistem pemerintahan. Demokrasi lalu menjadi aturan baru menggantikan sistem pemerintahan otoriter. Dan sejak itu, Indonesia telah mewujudkan sistem demokrasi selama lebih dari dua dekade.

Demokratisasi dan desentralisasi menjadi dua pekerjaan besar yang menjadi proyek kolektif bangsa Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam proses transformasi ini. Perubahan struktural telah terjadi dalam sistem kekuasaan politik. Dan perubahan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merebak ke seluruh penjuru Nusantara dimana pemberian otoritas dalam tata kelola pemerintahan ke pemerintah lokal memberi peluang besar bagi kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola pemerintahan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Sebagai negara demokratis, transformasi sosial politik yang telah terjadi dan sedang berlangsung di Indonesia tidak lepas dari pola universal dimana sistem demokrasi adalah konsep yang lahir dan muncul dari ruang intelektual. Karena itu, perkembangan demokrasi di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diukur melalui kacamata akademik.

Dalam teori demokrasi, dua puluh tahun adalah rentang waktu yang relatif panjang bagi sebuah negara untuk membangun fondasi kelembagaan demokrasi yang kuat. Dalam sudut pandang ini, Indonesia semestinya telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Ini adalah tahap di mana sistem demokrasi Indonesia sudah mencapai kondisi stabil dalam arti sistem demokrasi sudah mengakar ke bawah dan dipraktikkan secara menyeluruh. Demikian kuatnya sistem demokrasi dalam tahap ini sehingga sangat sulit bagi kekuatan-kekuatan anti demokrasi untuk mencongkel dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Secara gamblang, tahap konsolidasi demokrasi biasanya ditandai dengan keberadaan institusi politik yang sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berkeadilan.

Meskipun secara umum praktik dan institusi demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat dari aspek prosedur elektoral, pada kenyataannya kualitas demokrasi di Indonesia masih jauh dari agenda reformasi yang sebenarnya. Hal ini terlihat khususnya dalam hal kemampuan sistem politik mengakomodasi kepentingan rakyat secara luas. Walaupun isu kesejahteraan sudah menjadi unsur penting dalam politik elektoral di Indonesia, baik pada tingkat nasional hingga lokal, fakta yang ada menunjukkan masih meluasnya korupsi politik yang terjadi di berbagai tingkatan. Hal ini diperparah oleh kondisi sosial ekonomi yang

diwarnai dengan lebarnya ketimpangan di antara berbagai golongan masyarakat. Kita tidak membutuhkan teori yang canggih untuk mengatakan bahwa situasi yang memprihatinkan ini adalah bukti bahwa sistem demokrasi di Indonesia belum menyentuh secara esensial tujuan dan cita-cita para pendiri republik.

Salah satu faktor yang menghambat terjadinya akselerasi penguatan demokrasi di Indonesia adalah dominasi kekuatan politik oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dan agenda yang tidak jarang berseberangan dengan kepentingan rakyat secara luas. Kelompok ini yang kita sebut sebagai oligarki, yaitu kumpulan individu yang memiliki sumber daya ekonomi politik yang jauh lebih besar dibanding kelompok masyarakat yang lain. Untuk itu, pemikiran yang matang dibutuhkan untuk mencermati dan mengkritisi praktik, struktur, dan proses politik demokrasi di Indonesia yang masih rentan terhadap pengaruh dan kekuatan kelompok oligarki.

Sejalan dengan tujuan Nagara Institute, yakni membangun pemikiran strategis untuk mencapai keadilan bagi rakyat banyak, adalah sangat penting untuk melakukan kajian secara mendalam sekaligus membumi atas fenomena oligarki di Indonesia. Ada dua alasan mengapa isu oligarki adalah tema yang sangat genting dan penting untuk diangkat dan dibongkar. Pertama, oligarki bukanlah sekadar kata yang sering diucap ketika seseorang tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Oligarki adalah realitas sosial yang sulit untuk dihindari, terlebih dihilangkan. Masalahnya adalah ketika fenomena oligarki semakin hari semakin menguat dalam politik praktis dan sistem pemerintahan. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Dampak dari praktik oligarki ini tidak hanya merusak sendi-sendi demokrasi dan seluruh infrastruktur politik partisipatif yang dibangun, tetapi juga menghasilkan kerusakan nyata dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, media, hingga lingkungan dan perkotaan.

Kedua, isu oligarki muncul tidak semata karena faktor kerakusan atau “niat jahat” dari sekelompok orang yang ingin menguasai sumber daya ekonomi dan politik secara berlebihan. Masalahnya yang fundamental adalah bahwa oligarki merupakan anak dari kondisi struktural yang penuh dengan ketimpangan. Dan kondisi struktural inilah yang mesti dicermati, diinvestigasi, dan diperbaiki jika kita ingin semangat dan kualitas demokrasi di Indonesia tidak tertiuap oleh angin zaman.

Salah satu dampak nyata dari kondisi struktural dalam sistem politik Indonesia adalah merebaknya suatu kecenderungan yang sering disebut sebagai “dinasti politik” yaitu fenomena di mana jabatan eksekutif dan legislatif, khususnya di daerah, dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki ikatan kekerabatan. Walaupun pendapat pro dan kontra bermunculan mengenai implikasi dari dinasti politik, dalam kajian Nagara Institute terdapat korelasi yang cukup kuat antara dinasti politik dan praktek oligarki yang daya rusaknya cukup dahsyat di masyarakat.



Kehadiran oligarki merupakan sebuah keniscayaan dalam politik Indonesia. Pada masa menjelang jatuhnya Presiden Suharto dan datangnya iklim demokrasi, peneliti politik, pegiat demokrasi, dan media berharap oligarki yang terpusat pada Keluarga Cendana akan segera berakhir. Namun fakta berkata lain. Oligarki ternyata mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan ekonomi-politik selepas runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Alih-alih menghapuskan oligarki, kondisi yang tercipta pasca-Reformasi justru adalah muncul dan bertahannya sekelompok oligark dan elite yang perilakunya bersifat merugikan dan sulit untuk dikendalikan (*untamed oligarchy*) pada tingkat nasional dan subnasional (Winters 2011, Hadiz 2010). Mereka yang berharap bahwa oligarki akan berakhir seiring dengan datangnya demokrasi kemudian terperangah atas fakta politik ini.

Oligarki kemudian hampir selalu menjadi kambing hitam atas berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Jika tidak percaya, coba saja ketik pada mesin pencari Google "oligarki+Indonesia." Pembaca akan menemukan berbagai berita dan artikel yang menuding oligarki sebagai biang kerok berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Meningkatnya konservatisme dalam masyarakat? Salahkan oligarki. Munculnya dinasti politik? Salahkan oligarki. Melemahnya otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi? Salahkan juga oligarki.

Singkatnya, apapun permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, para pengamat cenderung mengambil jalan pintas: salahkan oligarki. Banyak analisis yang tidak secara spesifik menunjuk batang hidung para oligark yang dimaksud, gagal dalam menafsirkan motivasi di balik tindakan para oligark, keliru dalam memahami sifat atau *nature* dari oligarki, hingga pada akhirnya terjebak pada formulasi berbagai solusi normatif yang sesungguhnya tidak efektif dan justru kontraproduktif.

Kami berpendapat bahwa kegagalan dalam menjinakkan oligarki dalam era reformasi berpangkal pada pemahaman dasar kita mengenai apa itu oligarki. Umumnya analisis mengenai oligarki masih terperangkap pada definisi klasik "oligarki". Oligarki masih dipahami semata sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang (*rule by the few*); atau suatu bentuk pemerintahan dimana kuasa politik terkonsentrasi di tangan sekelompok elite; atau sekelompok kecil aktor yang menguasai sebuah negara, organisasi, atau institusi.

Keberlangsungan penggunaan definisi klasik oligarki memiliki tiga implikasi penting. Pertama, analisis mengenai oligarki seringkali mengarah pada teori konspirasi yang minim *analytical values*. Implikasi kedua adalah ketidakmampuan ilmuwan politik untuk menunjuk batang hidung siapa oligark yang dimaksud, apa motif mereka dalam bertindak, strategi apa yang mereka jalankan untuk mempengaruhi kebijakan negara, dan kecenderungan memandang para oligark dan elite predatoris sebagai sebuah kesatuan (*unity*).

Implikasi terakhir adalah kegagalan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjinakkan oligarki.

Sarjana ilmu politik seperti Winters (2011, 2014) dan Hadiz dan Robison (2014) telah menawarkan definisi baru mengenai “oligarki”. Menurut Winters (2011), oligarki adalah suatu politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki sumber daya material yang luar biasa besar dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam properti dan pendapatan mereka. Siapa para aktor “super kaya” tersebut? Mereka yang masuk kategori ini, misalnya, para pengusaha yang masuk ke jajaran “50 Orang Terkaya Indonesia” versi majalah Forbes, atau “150 Orang Terkaya Indonesia” versi majalah Globe Asia.

Setidaknya mereka adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai “aktor yang memiliki sumber daya material luar biasa besar”. Mereka yang memiliki sumber daya material luar biasa besar ini kemudian bisa digolongkan sebagai oligark ketika mereka menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi kebijakan publik atau dinamika politik guna mempertahankan kekayaan dan sumber pendapatan tersebut. Singkatnya, oligarki muncul ketika para aktor super kaya ini mulai terlibat dalam politik pertahanan kekayaan.

Perlu diingat bahwa berdasarkan definisi ini, tidak semua elite secara otomatis dapat dikategorikan sebagai oligark (Winters 2011). Untuk bisa dikategorikan sebagai oligark, elite—baik ekonomi, politik maupun sosial—harus memiliki sumber daya material yang luar biasa besar yang kemudian digunakan untuk politik pertahanan kekayaan mereka. Lebih lanjut, melalui definisi ini, kita bisa mengenali siapa yang bisa dikategorikan sebagai oligark, dan siapa yang bisa digolongkan sebagai elite “biasa”. Perbedaan ini penting bagi ilmuwan politik untuk dapat menunjuk siapa yang dimaksud oligark dan mana yang tergolong sebagai elite predatoris. Dengan demikian, strategi untuk menjinakkan oligark dan membasmi elite predatoris bisa disusun agar lebih tepat sasaran.

Berbeda dengan Winters, Hadiz dan Robison (2014) memaknai oligarki sebagai sebuah sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan terciptanya konsentrasi kekayaan dan otoritas/kekuasaan dan pertahanan kolektif (atas kekayaan dan otoritas tersebut). Hadiz dan Robison menekankan pentingnya kolektivitas para oligark dalam mempertahankan kekayaan dan kuasa mereka. Posisi ini berbeda dengan Winters (2011) yang berpendapat bahwa oligark dapat bertindak, baik secara individual maupun kolektif, dalam melakukan politik pertahanan kekayaan.

Terlepas dari perbedaan kedua definisi di atas, baik Winters maupun Hadiz dan Robison menekankan pentingnya “pertahanan” atau *defense* yang dilakukan oleh para oligark untuk melindungi kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Pertanyaannya kemudian, “pertahanan” tersebut dibangun atau dilakukan untuk menghadapi ancaman apa, dari mana, dan oleh siapa? Lebih lanjut, apa strategi pertahanan yang mereka lakukan?

Pertahanan yang dibangun oleh para oligark ditujukan untuk menghadapi ancaman atas properti, kekayaan dan sumber pendapatan mereka yang datang dari tiga arah. Pertama, ancaman terhadap oligark bisa datang dari negara (*the state*). Salah satu analisis mengenai pergantian rezim di Indonesia yang menitikberatkan pada ketegangan antara para oligark dan Suharto (Fukuoka 2013), dapat menjadi sebuah contoh dimana negara bisa mendatangkan ancaman bagi para oligark. Salah satu ancaman terhadap oligark pada masa itu adalah kepentingan bisnis keluarga Suharto yang semakin mengancam prospek bisnis para oligark. Ketika ancaman justru datang dari negara, maka pilihan rasional para oligark adalah meninggalkan Suharto yang sebelumnya menjadi patron pelindung mereka dan bersekutu dengan gerakan massa untuk meruntuhkan rezim Orde Baru.

Ancaman kedua datang dari masyarakat (*the masses*) yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih rendah, yakni mereka yang masuk dalam kategori kelas menengah dan proletar. Ancaman terakhir bagi para oligark bisa datang dari sesama oligark itu sendiri. Pertentangan kepentingan antara para oligark yang mengandalkan pendapatan mereka dari bahan bakar fosil melawan para oligark baru yang mengandalkan sumber energi terbarukan, bisa menjadi sebuah contoh dimana ancaman bagi sebagian oligark justru muncul dari oligark lain yang bergerak di sektor bisnis yang berbeda. Para oligark menjalankan strategi yang beragam untuk politik pertahanan kekayaannya. Sebagian oligark memilih untuk terjun langsung sebagai aktor politik. Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, dan Jusuf Kalla adalah empat contoh dari oligark yang mengambil peran aktif di dunia politik.

Strategi lain adalah memengaruhi berbagai kebijakan publik secara tidak langsung, misalnya melalui para *lobbyists*. Strategi ini lazim digunakan oleh para oligark di Amerika Serikat. Membangun koalisi dengan negara adalah strategi lain yang mungkin dijalankan oleh para oligark sebagai politik pertahanan kekayaan mereka. Berlingungnya para oligark di bawah ketiak Presiden Suharto para periode 1970-an hingga awal 1990-an adalah contoh dari strategi koalisi dengan negara yang dijalankan para oligark. Perkembangan teknologi informasi juga bisa memengaruhi bagaimana oligark mempertahankan kekayaan mereka. Salah satu efek dari perkembangan teknologi informasi adalah kemudahan bagi para oligark untuk memindahkan uang yang mereka miliki ke negara-negara *tax havens*—seperti Bahama, British Virgin Islands, dan Cayman Islands—dalam sekejap mata.

Pilihan beberapa strategi di atas tidak harus dijalankan secara eksklusif. Oligark bisa jadi menggabungkan beberapa strategi politik pertahanan kekayaan secara bersamaan. Pilihan strategi politik pertahanan kekayaan yang dipilih para oligark akan sangat bergantung pada struktur kesempatan dan tingkat ancaman yang mereka hadapi. Oleh karena itu, merumuskan strategi yang efektif untuk menjinakkan oligark perlu juga memerhatikan struktur kesempatan dan tingkat ancaman yang dihadapi oleh para oligark.

Melalui penjabaran singkat mengenai motif dari oligark dan oligarki, maka ada dua kesimpulan mengenai sifat alamiah (*nature*) dari oligarki. Pertama, oligarki tidak harus selalu bersifat kolektif; para oligark dapat dipandang sebagai sebuah kesatuan dan, dalam keadaan tertentu, bisa dilihat sebagai beberapa unit yang terpecah berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing oligark. Bersatunya para oligark dalam sebuah kesatuan akan terjadi manakala ada ancaman (*threat*) yang sifatnya vertikal, baik dari negara (*the state*) dan/atau dari masyarakat (*the masses*). Sebagai contoh, ancaman pengambilalihan hak properti oleh negara dan/atau masyarakat, atau ancaman distribusi kekayaan secara paksa melalui instrumen pajak yang luar biasa besar bisa mempersatukan para oligark yang berbeda kepentingan sebagai sebuah kesatuan.

Perlu diingat bahwa bersatunya para oligark lintas sektor ini bersifat sementara. Dalam situasi lain, oligarki bisa saja terpecah belah (*fragmented*). Kondisi dimana oligarki menjadi terpecah belah dapat terjadi ketika para oligark yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan berebut pengaruh untuk membentuk kebijakan publik yang bersahabat untuk bisnis mereka. Pertarungan antar oligark yang mengandalkan sumber pendapatan mereka dari energi terbarukan melawan mereka yang bergerak di bidang minyak bumi dan batu bara misalnya, bisa menjadi salah satu contoh dimana para oligark terpecah belah.

Kedua, koalisi yang dibangun oleh oligark—baik antar sesama oligark atau antar oligark dengan negara dan/atau masyarakat—tidak bersifat permanen. Ada kalanya oligark mendukung gerakan sipil ketika ancaman justru muncul dari negara atau dari oligark lain yang memiliki kepentingan bisnis yang berbeda. Pada waktu yang berbeda, bisa saja oligark menjalin koalisi dengan negara untuk menekan masyarakat sipil. Represi oleh negara terhadap gerakan buruh misalnya, adalah contoh dimana oligark membangun koalisi dengan negara saat mereka merasa gerakan tersebut bisa mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Proses gejolak politik dan tata negara yang terjadi secara masif pada 1998 membawa angin segar bagi Indonesia yang telah sejak lama terkurung dalam pola pemerintahan otoriter. Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 merupakan tonggak dimulainya konsensus kehidupan bernegara yang demokratis yang dilatari oleh kesadaran ber hukum yang hanya dimaknai sebagai alat legitimasi kekuasaan yang koruptif dan proses pengisian sejumlah jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, menteri, dan kepala daerah sarat dengan adanya praktek KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Pasca reformasi 1998, perbaikan dalam metode pemilihan jabatan eksekutif puncak di level nasional dan lokal dilakukan melalui pemilihan umum langsung. Menjalankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di kabupaten/kota dan provinsi tanpa intervensi dari pusat pemerintahan di tingkat nasional. Kedaulatan rakyat berdiri

tegak secara esensial untuk menghadirkan kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, memiliki kualitas dan integritas kedaerahan yang kapabel, serta terdapat kontrol dan evaluasi publik secara langsung. Di samping itu dengan pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan legitimasi kepala daerah serta fungsi *checks and balances* DPRD.

Akan tetapi dalam implementasinya, pemilihan eksekutif dan legislatif tidak menjamin perubahan secara langsung bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, misalnya kebijakan publik yang justru kontradiktif dengan aspirasi masyarakat, pengelolaan tata pemerintahan dan tata layanan publik yang buruk, angka korupsi yang masih tinggi, dan aspek paling fundamental yakni belum tercapainya kesejahteraan sosial. Salah satu penyebabnya adalah pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu tidak memiliki kapabilitas untuk menjawab problematika riil di lapangan. Tingginya biaya politik untuk berkampanye, maraknya transaksi politik, praktik dagang sapi antar politisi, bahkan dalam pemilihan presiden terdapat ambang batas minimal pencalonan (*presidential threshold*) yang berdampak pada kewajiban partai politik untuk melakukan konsolidasi koalisi yang berimplikasi pada mekanisme bagi-bagi jabatan adalah rangkaian alasan mengapa pemimpin yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan.

Namun semua alasan tersebut pada akhirnya mengarah pada partai politik: berawal dari buruknya proses kandidasi politik yang dilakukan internal partai. Singkatnya, proses, hasil, dan dampak pemilu ternyata sangat bergantung dari *input* partai politik pada pemilu itu sendiri.

Dinasti politik merupakan fenomena umum dan telah lama ada di negara-negara demokrasi.

Secara praktik, dinasti politik terbagi menjadi tiga model (Jaweng: 2017). Pertama, model di mana satu keluarga memegang penuh kekuasaan dan menggumpal dalam satu lingkaran kekerabatan serta dilakukan atas regenerasi keluarga yang sama (Querubin: 2010). Kedua, model satu keluarga yang terbagi atas politik lintas kamar kekuasaan, seperti bupati ditempati sang ayah, ketua DPRD sang anak serta beberapa jabatan strategis lainnya. Ketiga, yang terbagi dalam lintas daerah, meskipun berbeda daerah tetapi masih terikat dalam satu lingkaran keluarga. Dinasti politik merupakan jenis lain dari transisi dan peralihan kekuasaan politik yang melibatkan anggota keluarga (Thomson: 2012).

Lebih jauh lagi, keberadaan politik dinasti merupakan salah satu penyebab kompetisi antar calon dalam pemilihan berjalan tidak adil dan setara. Calon yang didukung oleh dinasti politik biasanya memiliki potensi menang lebih besar. Calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan dalam memenangkan kompetisi dibanding dengan calon lainnya, baik karena sumber daya, popularitas, maupun jaringan elite politik dan kekuasaan yang masif untuk menggiring pemilih memilihnya. Dengan kondisi tersebut, maka kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki calon dari suatu dinasti bisa saja dianggap bukan variabel penting.

Hal demikian menempatkan dinasti politik sebagai ancaman problematis dalam kehidupan politik. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi, praktik dinasti politik

mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik.

Ada beberapa hipotesis mengapa bisa terjadi politik dinasti dalam rangka pemilihan, yaitu:

1. Dinasti politik terjadi karena beberapa anggota keluarganya memiliki ambisi politik, dan memberikan kemungkinan menguasai perpolitikan melalui keluarganya atau orang yang dekat dengan pejabat tersebut.
2. Dinasti politik terjadi karena ada upaya untuk mewariskan kekuasaan dan modal dari pejabat sebelumnya.

Hipotesis tersebut muncul karena keinginan para pejabat publik untuk terus melanggengkan pengaruhnya di pemerintahan atau dalam partai politik yang dimiliki oleh keluarga dan kerabatnya masing-masing yang akhirnya bermuara pada praktik oligarki di dalam tubuh partai politik.



Kontestasi politik berupa pemilihan secara langsung memberikan konsekuensi logis terhadap seluruh calon peserta pemilihan untuk mengikuti segala mekanisme secara demokratis, baik dalam internal partai politik maupun eksternal, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses panjang yang harus dilalui oleh para bakal calon menyebabkan isu terkait mahar politik terhadap partai politik semakin santer terdengar. Hal demikian terjadi karena partai politik saat ini terkurung dalam paradigma menang dan kalah dalam kontestasi calon, tanpa memikirkan bagaimana cara mencari calon pemimpin yang mampu menyerap aspirasi rakyat (Nurjaman: 2012). Konsekuensi yang timbul yakni terjadinya hitung-hitungan politik untuk memenangkan calon yang diusung adalah prioritas utama yang acapkali justru ditempuh dengan cara-cara melanggar aturan (Muhtadi: 3013).

Pengabaian atas aturan dan menghalalkan segala cara terjadi paling tidak disebabkan karena telah banyak ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon dan partai politik. Apabila dicermati secara komprehensif para bakal calon minimal telah mengeluarkan biaya terhadap empat sumber pembiayaan (Perludem: 2013). Pertama ialah biaya untuk pencalonan politik terhadap partai untuk digunakan sebagai kendaraan politik atau biasa disebut sebagai "mahar politik". Kedua, segala kebutuhan logistik selama kampanye berupa atribut politik kampanye seperti baliho, banner, spanduk, biaya tim pemenang serta pembiayaan untuk media elektronik dan cetak. Ketiga ialah kebutuhan untuk lembaga survei serta kebutuhan atau lembaga konsultasi demi lancarnya kemenangan pemilihan. Keempat biaya terakhir ialah terkait *money politics* atau serangan fajar yang marak dilakukan oleh para calon demi meraup suara konstituen (Widianti: 2008).

Idealnya, turunnya rekomendasi partai politik terhadap pasangan calon, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif, berawal dari konsensus antara calon

dan partai politik. Kesamaan visi dan tujuan merupakan langkah awal dilakukannya konsensus. Partai politik dituntut mendapatkan nama calon yang memiliki kualitas dengan kriteria ideal disamping harus juga memperhatikan kebutuhan partai (Tjahjoko: 2015). Rentetan panjang prosedural internal partai harus ditempuh guna menempatkan kualitas kandidat maupun kedekatan ideologis sebagai prioritas dalam pemberian rekomendasi. Namun dalam praktiknya, yang dilakukan di luar prosedur atau politik bawah meja acapkali yang menjadi determinan turunnya rekomendasi yang berorientasi pada kekuatan finansial semata.

Faktor keuangan dan pembiayaan adalah faktor penentu sukses tidaknya pasangan calon dalam kontestasi politik. Namun di saat yang bersamaan transparansi keuangan pasangan calon merupakan sesuatu hal yang sulit berada dalam pengawasan. Terlebih dalam hal ini partai politik dan para bakal calon telah mencapai kesepakatan untuk mencapai kepentingan politik praktis. Sehingga manakala para calon kontestan pemilihan memberikan sejumlah uang terhadap partai politik dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar dan justru dijadikan *culture* dalam kandidasi karena parpol dan pasangan calon sama-sama memiliki kepentingan (Ufen: 2016).

Sekalipun terdapat aturan dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, praktik-praktik mahar politik sejatinya masih terjadi dalam proses kandidasi yang dilakukan partai politik. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, alasan utama terjadinya mahar politik ialah karena besarnya ongkos politik dalam pencalonan serta paradigma pragmatis dan elitis yang dilakukan partai politik pada tahap kandidasi pasangan calon. Sehingga manakala terdapat pasangan calon yang mendaftar kepada pengurus partai politik, maka poin penting yang dinilai yakni kekuatan material sang calon ketimbang kapabilitas dan integritas bakal calon (Monalita, dkk: 2018).

Secara ekonomis maraknya tindakan mahar politik dalam proses kandidasi sejatinya telah memperbesar peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh calon tersebut. Mahar politik menciptakan pola politik yang transaksional dan cenderung tergolong terhadap modus korupsi yang transaksional, nepolistik serta eksploitatif (Alatas: 1987). Rusaknya nilai-nilai demokratis terjadi karena dengan adanya mahar politik mengkhianati kepercayaan masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin pro rakyat. Ancaman inilah yang saat ini mendominasi.



Berbeda dengan mahar politik yang memberikan sejumlah uang terhadap partai politik untuk diberikan “akses” pencalonan dalam kontestasi politik. *Money politics* merupakan suatu tindakan memberikan sejumlah uang terhadap masyarakat atau konstituen dengan kata lain ialah pembelian suara pemilih.

Beragam penyelenggaraan pemilu yang sukses diselenggarakan Indonesia pasca reformasi, yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 disinyalir terkait dengan tindakan *money politics*. Hal yang sama juga terjadi dalam pemilihan di tingkat lokal yakni dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2005,

2010, 2015, 2017, dan 2018. Bahkan dalam lingkup politik di daerah, nuansa pembelian suara dilakukan secara masif dengan proses serangan fajar (Hutomo: 2015).

Sejumlah diskursus terkait penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif di Indonesia menemukan bahwa proses kontestasi politik yang disusupi dengan tindakan *money politics* secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik pemenang pemilu, seperti DPR RI, DPRD, serta pemimpin daerah (gubernur dan bupati/walikota). Berdasarkan data yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam periode 2004-2015 sebanyak 39 kasus anggota parlemen yang terlibat korupsi. Dimana jumlah tersebut meningkat dari dua periode parlemen terakhir yaitu 2009-2014 dan 2014-2019 (ICW: 2019). Sedangkan dalam rumpun daerah, menurut Bambang Widjojanto sebagai aktivis antikorupsi menyatakan bahwa kurang lebih 36.000 anggota parlemen daerah telah terlibat dalam kasus korupsi pasca pemberlakuan otonomi daerah (Kompas: 25 September 2014). Pada sektor eksekutif, pemimpin daerah seperti gubernur dan bupati/walikota berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, setidaknya terdapat 343 orang bupati dan walikota yang terlibat korupsi dan 18 orang gubernur masuk dalam data KPK.



Hampir semua orang lupa bahwa binatang paling buas justru yang dekat dan jinak dengan manusia, bukan yang ada di hutan: yang liar dan jauh. Pepatah “sebuas-buasnya harimau ia tidak akan memakan anaknya sendiri” telah membuat banyak orang tidak sadar bahwa binatang yang paling buas bukanlah harimau liar di belantara tapi justru kucing jinak yang ada di dan/atau sekitar rumah. Mengapa kucing jinak justru yang paling buas? Karena “sejinak-jinaknya kucing ada yang tega memakan anaknya sendiri”. Indikator binatang buas adalah yang tega memakan anaknya sendiri, bukan yang jinak lawan dari yang liar.

Seperti itulah oligarki, ia dipandang jinak tapi sangat buas pada “orangnya sendiri”. Oligarki partai, misalnya, ia tega tidak mencalonkan kadernya dalam pilpres dan pilkada, tega memaksa kadernya sendiri untuk membayar “mahar politik” jika ingin dicalonkan dalam pemilu, tega mengubah partai ideologi menjadi partai pragmatis, tega mengubah partai kader menjadi partai massa atau “partai rental”, tega memicu konflik internal partai, tega membukakan pintu pembelotan partisan bagi kader potensialnya, tega membeli/mentransfer “pemain bayaran” (kader multipartai) dari “klub lain” (partai lain), dan lain-lain.

Kembali ke binatang buas. Di pentas sirkus para penonton dapat menikmati aktraksi harimau liar dan buas yang sudah dijinakkan. Juga di kebun binatang, para pengunjung dapat menikmati harimau liar dan buas yang dilepas setengah bebas. Pada dua tempat berbeda itu, terdapat penampilan berbeda oleh hewan yang sama: harimau jinak vs harimau liar, namun menghasilkan kenikmatan yang sama, kegembiraan yang menghibur. Sebaliknya, di habitat aslinya, di

hutan rimba, hutan belantara, kecuali pawang, maka tak seorang pun yang dapat menikmati keliaran dan kebuasan harimau. Di habitatnya, setiap orang akan ketakutan dibuatnya sekalipun tak bertemu atau tak melihatnya. Kesan liar dan buasnya berhasil membuat setiap orang ketakutan padanya.

Pastinya, oligarki "tidak serupa dan sama" dan/atau "serupa tapi tidak sama" dengan binatang buas. Mendekati kesan itu, sejumlah pokok pertanyaan dapat diajukan, seperti apakah oligarki yang diumpamakan dengan jenis binatang liar dan buas dapat diubah menjadi hewan jinak dan tidak buas? Jika dapat, apakah hasil akhir yang diinginkan dari upaya "penjinakan" itu seperti harimau jinak dan tidak buas yang ada di pentas sirkus untuk menghibur para penontonnya? Jika dapat, bagaimana cara para juru jinak ("pawang oligarki") itu "menjinakkan" oligarki hingga benar-benar berubah dari "raja hutan" menjadi "kucing rumahan"? Lalu yang terakhir, apakah setelah jadi "kucing rumah", sifat buasnya yang dibawa dari hukum alam (hukum alamiah) ditanggalkan untuk mengikuti berlakunya hukum positif (hukum ilmiah) buatan manusia?

Semua pertanyaan itu penting untuk memastikan bisa tidaknya oligarki "dijinakkan". Sebab satu hal yang pasti dari oligarki adalah eksistensinya merupakan konsekuensi (tidak mutlak): keberadaannya hanya mengikuti patologi organisasi, patologi elite, dan patologi kekuasaan. Betul bahwa sepanjang ada organisasi, ada elite, dan ada kekuasaan maka selama itu pula ada potensi oligarki. Namun potensial itu tidak lantas otomatis berubah menjadi aktual, kecuali organisasi, elite, dan kekuasaan telah menjadi patologis.

Tiga skenario "menjinakkan" oligarki (1) membiarkan oligarki hidup bebas di kawasan terbatas "hutan lindung"; (2) memindahkannya di "kebun binatang" atau di "pentas sirkus"; (3) mengubahnya menjadi "kucing rumahan", semuanya tak ada yang dapat membebaskan rakyat dari bahaya oligarki. Selain itu juga tak ada yang disukai oleh para oligark.

Skenario pertama menempatkan oligarki di "hutan lindung" berarti tetap memberikan konsesi politik berupa penguasaan ekonomi. Skenario ini tetap buruk bagi pemilu karena hanya akan menguntungkan para "pawang" yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dari oligarki dengan cara menjadikannya sebagai "bandar politik".

Skenario kedua juga begitu, memindahkan harimau ke "pentas sirkus" yang berarti memindahkan dari "hutan lindung" (penguasaan ekonomi) ke "pentas sirkus" (penguasaan politik) hanya membuat orang tertentu yang bisa beli karcis yang dapat menonton atraksinya. Lihatlah apa yang dilakukan para kapitalis yang terjun ke dalam dunia politik dengan terlebih dahulu membuat partai.



Di "pentas sirkus" tadi para penonton bisa terhibur oleh aneka atraksi harimau jinak yang dikendalikan oleh "pawang harimau". Tapi pentas itu tetap problematik

mengingat hasil itu menyimpang dari hukum alam, hukum alamiah. Perubahan dari liar ke tidak lagi liar yang bukan proses alamiah membuat sifat alamiahnya tidak hilang: tetap seperti ketika ia berada di hutan rimba. Secara prosesual, penyimpangan itu justru akan menciptakan masalah baru setelah menentang hukum alam: hukum alamiah. Sebab secara alamiah oligarki yang diumpamakan harimau liar dan buas dipaksa berubah menjadi hewan jinak dan tidak buas melalui proses yang tidak alamiah. Baik nafsu untuk mendapatkan kesenangan maupun hasrat memperoleh pujian telah memaksa para “pawang” menjinakkan oligarki menyimpang dari hukum alamiah. Akan tetapi nafsu untuk memperoleh kesenangan dari hewan jinak dan tidak buas pada akhirnya hanya berbuah malapetaka setelah para “pawang” tidak lagi bekerja. Faktanya ketika harimau itu tidak lagi berada di bawah kendali para “pawangnya”, ia tetap memiliki sifat alamiahnya: liar dan buas.

Sekarang tinggal satu pertanyaan yang tersisa, manakah yang lebih baik dan lebih mungkin, “menjinakkan” atau memberinya kehidupan bebas dengan membatasinya di “hutan lindung”? Mungkin ada yang berpendapat bahwa “menjinakkan oligarki” merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang masuk akal dari sejumlah alternatif yang ada. Pendapat itu ada benarnya karena telah terbukti faktual. Namun juga terbukti menyimpang dari hukum alam (hukum alamiah). “Menjinakkan oligarki” yang prosesnya kurang lebih sama dengan proses “menjinakkan harimau” yang berarti hanya memindahkannya dari “hutan rimba” ke “pentas sirkus” dan “kebun binatang”, jelas itu bukan cara jitu menghentikan kebuasannya secara permanen.

Gagasan “menjinakkan oligarki” untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan dari keliaran dan kebuasannya jelas ambigu dan provokatif karena di satu sisi ingin menegaskan kalau oligarki itu liar dan buas sehingga sangat berbahaya, tapi di lain sisi juga ada keengganan untuk tidak menjauhinya.

Dalam kasus Indonesia, oligarki justru menguat dan meluas pasca Orde Baru setelah Gerakan Reformasi Mei 1998 ceroboh memberinya “karpet merah” berupa pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Akibat pasal dalam konstitusi republik ini, bukan saja tertutupnya jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan demokrasi melalui gerak simultan tiga tahapan demokrasi: transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan tertib demokrasi, tapi juga mendadakanya berhenti proses demokratisasi setelah partai politik dan pemilu dibajak oleh “Oligarki Kembar Tiga”: Oligarki Politik (Badut Politik), Oligarki Ekonomi (Bandar Politik), dan Oligarki Sosial (Bandit Politik).



Sekarang semua jalan bisa diakses oleh oligarki partai hingga memberinya ruang untuk membangun kerajaan. Kecuali jika ingin “berteman” dengannya agar juga bisa kebagian jalan, sekarang tak ada lagi jalan tanpa kehadiran oligarki. Jalan politik yang dikuasai oleh oligarki politik, jalan ekonomi yang dijaga oleh oligarki ekonomi, dan jalan sosial yang diawasi oligarki sosial membuat tidak ada lagi

cara pasti untuk “menjinakkan oligarki” yang oleh sebagian pihak kehadirannya dianggap sekuensi dari organisasi, elite, dan kekuasaan.

Satu-satunya pintu masuk untuk menemukan jalan keluar adalah dengan memulainya melalui pembatasan yang didahului dengan penghapusan pasal 6A ayat 2 khususnya klausul “pasangan calon presiden usulan gabungan partai” yang selama ini jadi preseden dalam mengusung paslon di pilkada. Menghapus ini, khususnya klausul “gabungan partai”, hampir sama dengan menyelesaikan separuh dari persoalan politik nasional. Cara itu tidak hanya mencegah oligarki membangun emperium oligarki di politik, birokrasi, dan pemerintahan, tetapi juga telah menghentikan upaya sistematisnya dalam bertransformasi menjadi mobokrasi, suatu bentuk patologi demokrasi (*democratein*) yang oleh demokrasi lama sudah diingatkan untuk dihindari sejak lama.

Oleh sebab itu toleransi demokratis terhadap oligarki harus dihentikan karena tidak sejalan dengan pemerintahan demokratis: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Strategi permanen menghadapi kekuatan dan sebaran oligarki yang kemunculannya sudah terstruktur sistematis dan masif: setelah difasilitasi oleh sistem, struktur, kultur, dan regulasi adalah dengan menghapus pasal 6A ayat 2 Konstitusi RI. Penghapusan itu selain membantu pemulihan fungsi *input* sistem politik, khususnya fungsi rekrutmen politik di internal partai politik dan dalam pemilu, juga politik perlahan-lahan bergerak mendekati fungsi substantif pemilu, yaitu menyingkirkan orang jahat dari politik dan pemerintahan sambil mendudukkan orang-orang berbakat dalam jabatan politik puncak. Selain itu juga harus dilakukan perbaikan atau revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya seperti: pasal 16 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sudah lama teori politik mengingatkan bahwa demokrasi baru tidak hanya dicirikan oleh perluasan melalui nilai kebebasan, persamaan, dan kesetaraan, tetapi juga oleh pemerintahan representatif yang harus diisi oleh orang-orang berbakat: memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas politik yang memadai. Atas dasar itulah maka partai, pemilu, dan pemerintahan representatif, ketiganya tidak terpisahkan oleh rekrutmen politik. Dalam konteks pemerintahan sendiri, inti teori rekrutmen politik adalah menempatkan orang-orang berbakat: profesional dan spesialis dalam jabatan politik puncak pada pemerintahan representatif.

Secara operasional yang dimaksud orang-orang berbakat, yaitu:

1. Memiliki kompetensi akademik yaitu kemahiran teoritis (akademik) dalam bidang keahliannya;
2. Memiliki kompetensi praktis, yaitu kemahiran praktis (metodis) dalam bidang keahliannya;
3. Memiliki kompetensi sosial, yaitu integritas politik yang tinggi pada bidang keahliannya;

4. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi berupa semangat pengabdian yang tinggi pada masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dengan amandemen Konstitusi pasal 6A ayat 2, maka banyak masalah politik yang dapat dipulihkan. Sekurangnya, sejumlah masalah tersebut dapat diangkat untuk dibicarakan secara tuntas, seperti:

1. *Presidential Threshold* (pasal 6A ayat 3 dan 4) dan *Parliamentary Threshold* yang telah diatak-atic oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Partai rental, yaitu partai yang lahir, dirancang untuk mendukung kader partai lain dengan imbalan kekuasaan, uang, atau materi lainnya;
3. Kader multipartai, yaitu politisi partai yang keluar masuk partai atau pindah-pindah partai dengan motif kekuasaan politik dan ekonomi;
4. Mahar politik, yaitu sejumlah uang yang harus diserahkan kepada "pemilik" partai sebagai syarat diusulkan/dicalonkan menjadi peserta pemilu;
5. Suap politik: uang, barang, jasa, pangkat/jabatan, dan seks;
6. Konflik internal partai, yaitu ketegangan/permusuhan/perselisihan antar elite partai dalam perebutan pengambilalihan partai untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu;
7. Pembelotan partisan, yaitu keluarnya elite/anggota partai dari partainya yang disebabkan oleh perbedaan pilihan kebijakan atau perbedaan dukungan terhadap paslon;
8. Koalisi palsu, yaitu gabungan partai mengusulkan pasangan calon tertentu yang bukan kader partainya untuk menjadi peserta pemilu;
9. Calon tunggal yang "memborong partai".

Untuk mencegah elite partai membangun kekaisarannya, seluruh warga negara harus berani bersikap, antara lain dengan:

1. Menyatakan bahwa partai bukan alat kekuasaan milik para bandar, para pendiri, atau para donatur. Melainkan organisasi milik kelompok warga negara dalam memperjuangkan kepentingan, cita-cita dan orientasi politiknya, serta dalam mendudukkan perwakilan politiknya dalam jabatan politik puncak;
2. Menolak ketua/pimpinan partai yang tidak terpilih melalui mekanisme demokratis internal partai;
3. Menghapus klausul gabungan partai yang tercantum dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan konsekuensinya seperti istilah koalisi kumpul kebo, partai rental, mahar politik, kader multipartai (pemain transfer), memborong partai, pembelotan partisan, kepengurusan ganda, konflik internal, dll.
4. Hingga pada batas pemahaman bahwa pemilu adalah instrumen warga negara dalam melakukan rekrutmen politik puncak, maka untuk

seterusnya setiap partai peserta pemilu hanya boleh mencalonkan kadernya sebagai peserta pemilu perseorangan (pasangan calon);

5. Terkait nomor empat, mendesak kepada semua pihak untuk segera menolak/tidak memilih pasangan calon peserta pemilu yang diusulkan oleh gabungan partai (“koalisi kumpul kebo atau koalisi bohong-bohongan”);
6. Segera meninggalkan kecenderungannya bersimpati pada jenis partai massa, dan segera beralih ke penguatan jenis partai ideologi, jenis partai kader, atau jenis partai campuran kader dan ideologi;
7. Mendesak partai agar segera mempersiapkan kader terbaiknya, khusus untuk mengisi tiga formasi posisi berikut:
 - a. Kader Pemilih, yaitu kader yang hanya khusus menjadi pemilih loyal pada setiap pilpres/pilkada;
 - b. Kader Pejabat Politik, yaitu kader yang hanya khusus menjadi peserta pemilu untuk jabatan puncak politik dan/atau persiapan dalam pengisian jabatan politik strategis melalui penunjukan, seperti jabatan menteri, pimpinan lembaga, komisaris, dll.
 - c. Kader Pengurus Partai, yaitu kader yang hanya khusus menjadi pengurus partai yang memiliki spesialisasi, fungsionalisasi, dan profesionalisasi.
 - d. Selama masa transisi dan konsolidasi demokrasi, UU Pemilu beserta seluruh peraturan hukum yang terkait hanya membolehkan satu orang setiap keluarga menjadi peserta pemilu (calon) dalam menduduki jabatan politik puncak. Itu adalah cara pasti untuk mencegah munculnya oligarki politik (badut politik) yang populer dengan istilah Dinasti Politik.
 - e. Menyatakan bahwa Keputusan MK yang memenangkan penggugat perkara Nomor 33/PUU-VIII/2015 dengan membatalkan larangan calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana merupakan keputusan yang salah meski konstitusional. Keputusan para hakim MK bahwa pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 disadari atau tidak disadari, tidak hanya merusak demokrasi karena telah melanggengkan oligarki politik melalui politik dinasti, tapi juga telah membukakan ruang penyalahgunaan kekuasaan/wewenang jabatan untuk membantu kemenangan dalam pilkada. Kasus ayah yang menjabat walikota dan anaknya yang calon gubernur tertangkap tangan KPK karena korupsi merupakan akibat tidak langsung dari keputusan MK itu.

Demokrasi adalah suatu kebutuhan, bahkan keharusan, bagi masyarakat supra majemuk seperti Indonesia. Demokrasi menjamin agar sistem pemerintahan yang ada tidak menjadi korup dan senantiasa memperhatikan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masalahnya, di sisi lain, demokrasi justru dapat menjadi alat legitimasi bagi kelompok tertentu demi mengejar kepentingan mereka. Dalam situasi ini, demokrasi dapat memiliki wujud yang sifatnya superfisial, dalam arti seluruh komponen institusional demokrasi ada, tetapi kebijakan yang dikeluarkan membawa manfaat hanya untuk segelintir orang. Dalam kondisi demikian, demokrasi "dibajak" oleh kekuatan oligarki yang memanipulasi sistem dan lembaga demokrasi untuk menjadi pelayan kepentingan mereka.

Hal itu patut terus diupayakan karena kita tidak menutup mata terhadap mahluk yang bernama oligarki ini hanya karena kita beranggapan bahwa oligarki tidak dapat dihilangkan sama sekali. Pembicaraan dan diskusi mengenai praktik dan dampak oligarki bagi kualitas demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia secara terus menerus, dalam hemat kami, akan meningkatkan kemampuan publik untuk berpikir kritis dan sadar bahwa kekuatan oligarki di sekitar kita harus dicermati serta direspon secara politik. Artinya, sikap kritis kita terhadap kelompok oligarki sekaligus mereka yang sibuk membangun dinasti politik tidak berhenti pada tingkat wacana dan diskusi, tetapi harus berlanjut ke wilayah aksi politik yang berujung pada perubahan struktural. Inilah yang menjadi agenda utama Nagara Institute dalam mengangkat isu oligarki di Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan ini, pemikiran haruslah dibarengi dengan tindakan. Begitu pula tindakan di lapangan harus dibimbing oleh pemikiran yang matang tentang apa yang ingin kita capai.

Acemoglu, Daron. 2008. "Oligarchic Versus Democratic Societies." *Journal of the European Economic Association*6: 1-44.

Alatas, Syed Hussein. *Korupsi :Sifat, Sebab, dan Fungsi, Alih Bahasa Nitwono*. Jakarta: LP3ES. 1987.

Ananta, D.D., 2017. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014". *Jurnal Politik*, 2 (1), pp.101-135.

Choi, Nankyung. 2014. "Local Political Elites in Indonesia: "Risiers" and "Holdovers". *Sojourn*29: 364-407.

- Dahl, Robert A. 2005. *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Eksa, Golda. 2018. "Perangi Mahar Sekarang Juga" dalam *Harian Media Indonesia*. Edisi Minggu. 21 Januari 2018.
- Faizal, Akbar. 2019. "Oligarki Partai Politik: Studi Pengisian Jabatan Publik Hasil Pemilu 1999-2019". Disertasi pada Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar 2019.
- Ford, Michele, and Thomas B. Pepinsky. 2014. "Beyond Oligarchy?" In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, eds. Michele Ford and Thomas B. Pepinsky. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program Publications. 1-10.
- Fukuoka, Yuki. 2013. "Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia." *Political Studies Review* 11: 52-64.
- Gilens, Martin, and Benjamin I. Page. 2014. "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens." *Perspectives on Politics* 12: 564-81.
- Hadiz, Vedi R, and Richard Robison. 2014. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, eds. Michele Ford and Thomas B. Pepinsky, 77 ed, Cornell Modern Indonesia Project. Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications. 35-56.
- Harian Suara Merdeka. 15 Oktober 2015.
- Haris, S., 2005. *Pemilu langsung di tengah oligarki partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama.
- Higley, John, and Michael G. Burton. 1989. "The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns." *American Sociological Review* 54: 17-32.
- Hutomo, Radityo Rizki. 2015. *Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014)*. Jurnal Politik Muda. Vol. 4 No. 1.
- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC), <https://news.okezone.com/read/2019/04/09/337/2041298/icw-sebut-ko-rupsi-anggota-dewan-periode-2014-2019-memprihatinkan>.

Johan, Djohermansyah (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), Kepala Daerah yang kena kasus korupsi 290 orang, disampaikan dalam materi pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4).

Johnson, Paige. 2006. "*Indonesia Seven Years after Suharto: Party System Institutionalization in a New Democracy*". Contemporary Southeast Asia.

Kompas, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3.600.Orang>.

McCoy, Alfred W. 2009. "An Anarchy of Families": The Historiography of State and Family in the Philippines." In *An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines*, ed. Alfred W McCoy. Madison, WI: University of Wisconsin Press. 1-32.

Michels, Robert. 1962 (2016). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Translated by Eden and Cedar Paul. New York, N.Y.: The Free Press.

Mietzner, Marcus. 2014. "Oligarch, Politicians, and Activists: Contesting Party Politics in Post-Suharto Indonesia." In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, eds. Michele Ford and Thomas B. Pepinsky, 77 ed, Cornell Modern Indonesia Project. Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications. 99-116.

Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York, NY: Oxford University Press.

Monalita, Tria. Alika Ayu Lestari, Hesty Dian. 2018. *Polemik Budaya Gratifikasi (Mahar Politik) dalam implisit Penyelenggaraan Pesta Rakyat di Indoneisa*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Tahun 2 Tahun 2018.

Muhtadi, Burhanudin. 2013. *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron-Klien*. Jurnal Penelitian Politik Vol 10 No.1.

Nurjaman, Asep. 2012. *Pola Hubungan Partai dan Pemilih di Tengah Memudarnya Politik Aliran*. Malang: Citra Mentari Press.

Page, Benjamin I., Larry M. Bartels, and Jason Seawright. 2013. "Democracy and Policy Preferences of Wealthy Americans." *Perspectives on Politics* 11: 51-73.

Prewitt, Kenneth, and Alan Stone. 1973. *The Ruling Elites: Elite Theory, Power, and American Democracy*. New York, NY: Harper & Row.

- Querubin, Pablo. 2010. *Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines*. Unpublished manuscript. MIT.
- Robison, Richard, and Vedi R Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York, NY: Routledge Curzon.
- Sukmajati, Mada. 2017. *Money Politics and Corruption in Democratizing Indonesia*. Hlm 7. paper presented in the 3rd International Conference on Election and Democracy (E & D 2017) held by Department of Politics and International Relations. Faculty of Social Sciences. Universiti Malaysia Sarawak. Malaysia.
- Sutisna, Agus. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Ratu Atut Choisyah*, Indonesian Political Science Review 2. Tapsell, R., 2019.
- Kuasa media di Indonesia: kaum oligarki, warga, dan revolusi digital*. Marjin Kiri.
- Tapsell, Ross. 2015. "Indonesia's Media Oligarchy and the "Jokowi Phenomenon"." Indonesia: 29-50.
- Thompson, Mark. 2012. *Asia's Hybrid Dynasties*. *Asian Affairs, jurnal publication and review asian affair*. Volume 43 Nomor 2.
- Tim Peneliti Perludem. 2011. *Reorganizing Pemilukada Arrangement*. (Jakarta: Perludem. Indonesia Australia Partnership and the International Foundation for Electoral Systems (IFES).
- Tjahjoko, Guno Tri. 2015. *Politik Ambivalensi : Nalar Elite d Balik Pemenangan Pilkada*. PolGov Publisher. Yogyakarta.
- Ufen, Andreas. 2016. *Political Funding and electorate campaign Handbook for financial campaign*. IDEA Publisher. Stockholm.
- Widianti, Dela. 2008. *Mahar Politik dan Korupsi Sistemik, Pusat Kebijakan Politik Universitas Indonesia*. Tahun 2008.
<https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html>
- Widoyoko, D., 2013. *Oligarki dan korupsi politik Indonesia: strategi memutus oligarki dan reproduksi korupsi politik*. Setara Press.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2014. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." In *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, eds. Michele Ford and

Thomas B. Pepinsky, 77 ed, Cornell Modern Indonesia Project. Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications. 11-33.

Winters, Jeffrey A., and Benjamin I. Page. 2009. "Oligarchy in the United States?". *Perspectives on Politics*7: 731-51.